

**PERLINDUNGAN SIMPANAN NASABAH PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT MUSTIKA UTAMA KOLAKA DITINJAU
DARI UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN**

Siti Selamita dan Ashadi L. Diab
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia
Email : sela09mita@gmail.com

Abstract

This article aims to find out the efforts or steps taken by the Financial Services Authority after revoking the business license of PT. Rural Bank Mustika Utama Kolaka and to find out the form of legal protection carried out by the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Corporation against customers of PT. Mustika Utama Kolaka Rural Bank. This study uses qualitative research methods, the types of data in this research are classified into primary data and secondary data, the data collection method itself consists of observation, interviews, and documentation. From the results of data analysis found in the field that OJK and LPS have carried out their duties optimally in supervising and protecting customer deposits for PT. Mustika Utama Kolaka Rural Bank, the efforts and steps taken by the Financial Services Authority have been carried out to the maximum in accordance with Law no. 21 of 2011. Legal protection obtained by customers of PT. The Mustika Utama Kolaka Rural Bank has been carried out well, all customers have been replaced by the Deposit Insurance Corporation and for customers who still have credit at PT. The Mustika Utama Kolaka Rural Bank is obliged to continue its installments to the Deposit Insurance Corporation. In sharia economic law the protection of customer deposits of PT. The Mustika Utama Kolaka People's Credit Bank is referred to in the principle of ta'awun (helping) in QS Al-Maidah verse 2 it is explained please help you in doing virtue and piety, QS Al-Kahf verse 95 is explained so help me with human strength with the tools.

Keywords : Protection, Deposits, Customers

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan setelah mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis data dalam penelitian dalam ini diklasifikasikan menjadi data primer dan data skunder, metode pengumpulan data sendiri terdiri dari Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Dari hasil analisis data yang ditemukan dilapangan bahwa OJK dan LPS sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam pengawasan dan perlindungan simpanan nasabah terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika

Utama Kolaka, upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dilaksanakan dengan maksimal yang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka sudah terlaksana dengan baik semua nasabah sudah tergantikan dananya oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan bagi nasabah yang masih mempunyai kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka wajib melanjutkan angsurannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hukum ekonomi syariah perlindungan simpanan nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka termaksud dalam prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 dijelaskan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, Q.S Al-Kahf ayat 95 dijelaskan maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dengan alatnya.

Kata Kunci : Perlindungan, Simpanan, Nasabah

A. Pendahuluan

Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan dalam melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan disektor jasa keuangan. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pengembangan pengembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Ide awal pembentukan OJK sebenarnya hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berkat upaya pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik Perbankan maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Secara fungsi, Otoritas Jasa Keuangan menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua

¹Nazia Alham, "*Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia; Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012*" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 16.

anggota komisioner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, guna untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, pengaturan dan pengawasan pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia. Mulai 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan Perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM).²

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Dibentuk Undang-Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 10/KDK.03/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka, yang beralamat di Jl. Khairil Anwar No.17, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016. Sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha atas PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka, BPR tersebut telah masuk dalam status dalam pengawasan khusus sejak tanggal 27 November 2015, dan

²Agung Jatmiko, "*Otoritas Jasa Keuangan: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga dan Kebijakan*", diakses dari <https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan>. Pada tanggal 03 April 2019 pukul 12.32

³Sudirman, *Sejarah Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan*. Diakses dari <https://lps.go.id/sejarah>. Diakses pada tanggal 03 April 2019 pukul 13.15

sesuai ketentuan yang berlaku, kepada BPR dimaksud diberikan kesempatan selama 180 hari atau terakhir sampai dengan 24 Mei 2016 untuk melakukan upaya penyehatan yang nyata. Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan kesalahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/CAR sebesar 4% dan rata-rata *Cash Ratio* dalam 6 bulan terakhir minimum sebesar 3%. Dengan Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2009. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.⁴

Sering terjadi dalam praktek adalah nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga timbul kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah ini dapat dibedakan dalam 3 hal :⁵

1. Kurang Lancar
 - a) Ada tunggakan pokok
 - b) Ada tunggakan bunga

2. Diragukan

Masih bisa diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur termasuk bunga.

⁴SIARAN PERS No. SP 55 /DKNS/OJK/6/2016: Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Widodo. Telp. 0401-3131169/70. Email: widodo@ojk.go.id. Website: www.ojk.go.id. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Pencabutan-Izin-Usaha-PT-BPR-Mustika-Utama-Kaloka-Kendari.aspx>. Diakses pada tanggal 05 April 2019 pukul 23.01

⁵Ashadi Diab, *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru)*, Jurnal Perjanjian Kredit, (Jurnal, Al-'Adl IAIN Kendari Fakultas Syariah, 2019), h. 4.

3. Macet

Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.

Seperti halnya bank-bank yang lain kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sering terjadi, masalah ini bisa timbul dari pihak nasabah dan kelalaian pada bank. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa nasabah yang menunggak pembayarannya. Dalam mengatasi kredit bermasalah ini BPR melakukan tindakan yang berbeda-beda sesuai dengan tindakannya. Penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui mengenai bentuk perlindungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap masyarakat yang mengalami kerugian terhadap bank gagal yang berdampak sistemik.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Atau Langkah-Langkah Yang Dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Proses Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka

Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK setelah mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka :

a. Pengawasan secara langsung

Pengawasan secara langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dengan menugaskan kepada pejabat Otoritas Jasa Keuangan bagian pengawasan bank turun langsung mengawasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka tersebut serta pengawasan tersebut ditujukan kepada seluruh pegawai yang bertugas dan terlibat dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka tersebut.

b. Pengawasan secara tidak langsung

Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan yang dimana pejabat Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan kepada pegawai yang terlibat dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka tersebut untuk membuat laporan terhadap pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Serta melalui

laporan itu Otoritas Jasa Keuangan bisa memastikan apakah BPR tersebut bisa menyehatkan keuangannya atau tidak.

- c. Mengecek tingkat CAR/Rasio PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka

Jika nilai CAR BPR dibawah ketentuan yang telah ditentukan maka BPR tersebut masuk dalam pengawasan khusus. Dalam masa pengawasan khusus selama 6 bulan. BPR tersebut diminta oleh OJK untuk melakukan penyehatan keuangan serta OJK pantau proses penyehatan tersebut (Bukan OJK yang menyehatkan BPR tersebut) tidak dicampur adukkan OJK untuk menyehatkan BPR tersebut, Karena itu semua tanggungjawab BPR tersebut. Jika OJK ikut menyehatkan BPR tersebut maka OJK tidak independen lagi.

- d. Setelah 6 bulan tidak adanya kejelasan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka

Sesuai ketentuan ketika 6 bulan tersebut tidak dapat disehatkan kembali keuangannya. Maka OJK harus mengambil ahli untuk mencabut izin usaha BPR Mustika Utama Kolaka tersebut.

- e. OJK Sultra menyerahkan laporan BPR tersebut kepada OJK Pusat

Laporan dari OJK Sultra yang diserahkan ke OJK Pusat sebagai bahan pertimbangan OJK Pusat untuk mencabut izin usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka.

- f. Tanggungjawab pencabutan izin usaha diserahkan ke OJK Pusat

Karena pada saat itu pemberian izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka diberikan oleh Bank Indonesia.

- g. OJK Sultra juga memberikan koordinasi ke LPS

Laporan OJK Sultra Ke LPS bahwa PT. BPR Mustika Utama Kolaka tersebut tidak bisa disehatkan kembali keuangan karena dari pemilik BPR tersebut juga sudah angkat tangan mengenai permasalahan kesehatan keuangan BPR tersebut.

- h. LPS menglikuidasi BPR Mustika Utama Kolaka

Jika LPS sudah menyatakan untuk dilikuidasi, maka pihak OJK harus segera melakukan pencabutan izin usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka.

- i. Setelah izin usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka dicabut maka tanggungjawab OJK selesai dan proses dilikuidasi serta pembubaran badan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka itu semua tanggungjawab LPS.
- j. Tindakan LPS Setelah OJK Mencabut Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali melakukan likuidasi terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kali ini terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka yang berlokasi di Jalan Khairil Anwar No.17, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Untuk itu, LPS meminta agar para nasabah jangan panik. Sebab, LPS akan melakukan verifikasi dalam rangka proses penjaminannya hingga 90 hari kerja ke depan. “Dengan dikeluarkannya KDK (Keputusan Dewan Komisiner) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pencabutan izin usaha tersebut, kami akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi,” terang Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan dalam keterangan yang diterima, Senin (20/6).⁶

“Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha,” ujar Fauzi. Sedang dalam proses likuidasinya, ujar dia, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Makanya, LPS selaku sebagai RUPS PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka itu akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut: pertama, membubarkan badan hukum bank; kedua, membentuk tim likuidasi; dan ketiga menetapkan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi” dan keempat menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya, kata Fauzi, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka akan diselesaikan

⁶<https://www.aktual.com/bpr-kolaka-dilikuidasi-lps-minta-nasabah-jangan-panik/>. Diakses Pada tanggal 11 Februari 2019, Pukul: 14.27

oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. “Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka tersebut akan dilakukan oleh LPS”.

Untuk itu, LPS menghimbau agar nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka. “Serta kepada karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut,” tegas dia. Sebelum dicabut izinnya, posisi kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka sendiri sebesar Rp.4,48 miliar, dengan posisi dana simpanan mencapai Rp.5,74 miliar, sedang penyisihan kerugian (-) Rp.1,47 miliar (negatif), dan total aset hanya Rp.3,76 miliar.

Dengan dilikuidasinya BPR Mustika Utama Kolaka ini, maka LPS sejak awal tahun sudah melikuidasi enam BPR. Lima sebelumnya adalah, PT BPR Kudamas Sentosa (Sidoarjo, 29 April 2016), PT BPRS Al Hidayah (Pasuruan, 25 April 2016), PT BPR Dana Niaga Mandiri (Makassar, 13 April 2016), PT BPR Mitra Bunda Mandiri (Pesisir Selatan, 22 Januari 2016), dan PT BPR Agra Arthaka Mulya (Gunungkidul, 14 Januari 2016). Tindakan yang dilakukan LPS setelah OJK mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka sebagai berikut :

1. Menjamin dan Mengamankan Transaksi Terkait Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah merupakan sesuatu yang sangat berarti untuk LPS, mengingat mayoritas tugas dan fungsi LPS pada simpanan nasabah. Sebagaimana BI dan OJK, LPS menetapkan dan melaksanakan seperangkat peraturan dalam hal menjamin simpanan nasabah, baik itu simpanan yang bersifat syariah ataupun konvensional. Pertama, LPS memberlakukan jumlah minimum dan syarat yang harus dipenuhi supaya simpanan nasabah dapat terbayarkan. Per 13 Oktober 2008, jumlah simpanan minimum seharusnya adalah Rp. 2.000.000.000.,00 pada jumlah saldo seluruh bank per nasabah. Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPS juga mengatur dokumen-dokumen yang perlu nasabah berikan, verifikasi data, dan pencairannya.

Seperti halnya verifikasi transaksi yang dilakukan oleh BI, verifikasi oleh LPS memastikan simpanan nasabah aman dalam pelaksanaannya. Tidak sekadar memverifikasi kebenaran data dari dokumen kependudukan atau saldo keuangan yang dijamin, namun LPS juga bertugas untuk menganalisis apakah yang bersangkutan layak untuk mencairkan dana simpanan mereka yang terkandung dalam LPS. Ada kalanya nasabah meminta klaim pembayaran simpanan pada LPS, biasanya karena LPS mencabut izin operasional bank yang bersangkutan. Dalam hal ini, LPS juga bertanggungjawab untuk memastikan pembayaran klaim simpanan nasabah tepat waktu, yakni selambat-lambatnya 5 hari kerja. Dengan membayar klaim tepat waktu, pihak LPS telah membantu lembaga keuangan lain untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, mengingat pembayaran tepat waktu akan mengurangi risiko gagal bayar yang dapat memengaruhi perputaran keuangan Indonesia secara keseluruhan.

2. Mengatur Pendaftaran Bank

Bila kita mengunjungi bank-bank sekitar, kita akan banyak menemui label “Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)” pada bagian pintu masuknya. Sebenarnya, label tersebut menandakan bank telah “lolos seleksi” dalam pendaftaran yang peraturannya diatur oleh LPS. Dengan kata lain, mengatur pendaftaran bank termasuk cakupan tugas dan fungsi LPS. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur pendaftaran bank, LPS menggunakan laporan bank. Dari laporan yang dikirimkan oleh bank ini, LPS dapat menganalisa kesehatan keuangan bank sesuai dengan peraturan undang-undang tertulis maupun tidak tertulis terkait keamanan dan kerahasiaan bank yang berlaku. Ketika bank telah berhasil terdaftar oleh LPS, maka tugas selanjutnya yang LPS harus lakukan adalah memasang pengumuman terkait bank tersebut. Pengumuman dapat berupa label berwarna oranye yang biasa kita temukan pada bank-bank di Indonesia, atau juga dapat berupa surat tertulis tentang suku bunga bank di tempat-tempat yang mudah terlihat orang.

Dalam berjalannya usaha bank yang bersangkutan, peran dan tugas LPS sebagai penjamin simpanan juga tercermin dalam perumusan kebijakan untuk memelihara sistem perbankan, seperti melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data bank apabila diperlukan. Demi memelihara sistem perbankan pula, LPS juga

berwenang untuk memberikan izin kepada pihak-pihak terkait, termasuk bank, untuk merepresentasikan LPS dalam pelaksanaan tugas yang disetujui oleh LPS.

3. Mengedukasi dan Memberikan Hukuman Sebagaimana Perlu

Dibandingkan dengan BI maupun OJK, LPS merupakan lembaga yang paling gencar dalam mengedukasi institusi maupun masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengadakan penyuluhan satu-arah antar institusi atau masyarakat saja, namun LPS juga berwenang mengadakan penyuluhan pada bank atau masyarakat dalam rangka melaksanakan penjaminan simpanan dan memelihara stabilitas sistem perbankan. Kendati demikian, sama seperti BI dan OJK, LPS bukanlah lembaga yang ada tanpa peraturan tegas bagi yang melanggarnya. Apabila diperlukan, LPS dapat melaksanakan peran dan wewenangnya, yakni membebaskan premi penjaminan beserta denda sebesar 0,5% hingga 150% dari jumlah premi bagi bank yang terlambat melunasi kekurangan premi, tergantung seberapa berat alasannya.

Bila terlalu berat, maka LPS juga dapat memberikan hukuman terpidana untuk direksi, komisaris, maupun pemegang saham bank yang terbukti membuat nasabah kesulitan dalam hal keuangan. Menurut peraturan LPS per 28 Desember 2011, LPS berwenang memberikan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda yang jumlahnya miliaran rupiah. Dari ketiga peran, fungsi, atau tugas yang dimiliki oleh LPS beserta wewenangnya di atas, kita tahu kebanyakan melibatkan kerja sama dengan bank. Kendati demikian, sebagai lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, lingkup tugas, tanggungjawab, serta wewenang LPS juga mencakup kebutuhan rakyat Indonesia, khususnya dalam hal menggalakkan penyimpanan uang dalam bank.⁷

2. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Oleh Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Yang Izin Usahanya Dicabut Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Memiliki simpanan uang merupakan salah satu kebutuhan utama bagi individu dan keluarga di Indonesia. Simpanan uang dapat diibaratkan sebagai pelampung pada sebuah kapal. Baru terlihat manfaatnya ketika terjadi sesuatu

⁷<https://www.simulasikredit.com/apa-tugas-dan-fungsi-lembaga-penjamin-simpanan-lps-mengapa-lps-didirikan/>. Diakses pada tanggal: 11 Februari 2019, Pukul: 14.34

yang tidak diinginkan. Namun belum semua orang dapat memanfaatkan jasa perbankan untuk menabung atau menyimpan uangnya. Bahkan ada yang tergiur tawaran tempat menempatkan uang dengan janji keuntungan besar, tetapi berakhir dengan kerugian, seperti penipuan atau dinilai fiktif karena tutup begitu saja.

Menyimpan uang sendiri di rumah juga memiliki risiko tinggi. Selain mengundang bahaya karena pencurian, terkadang uang juga bisa hilang karena rusak (rumah kebakaran, bencana alam, dan sebagainya). Lain hal jika kita menyimpan uang di bank. Jika dilihat dari sisi keamanan, simpanan uang di bank mudah dikontrol. Pertama, kita bisa merasa tenang karena uang kita disimpan oleh lembaga yang bisa dipercaya dan memperoleh izin serta diawasi oleh pemerintah dalam pengelolaannya. Kedua, walaupun bank bankrut atau dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), simpanan uang masih tetap dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Adapun simpanan yang dijamin adalah tabungan, deposito, dan jenis simpanan lain yang disamakan dengan jenis-jenis simpanan yang disebutkan sebelumnya, termasuk juga produk-produk simpanan dari bank syariah. Apabila Anda ingin simpanan dijamin oleh LPS, langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Memeriksa saldo tabungan kita di bank (rekonsiliasi) dengan cara mencetak buku tabungan secara periodik (misalnya sebulan sekali). Hal tersebut juga dapat mengurangi kemungkinan ketidakcocokan catatan kita dengan bank
2. Cek bunga LPS di www.lps.go.id dan di bank, selanjutnya minta ke bank agar bunga yang diberikan adalah bunga LPS
3. Hindari kredit macet, lunasi kewajiban tepat waktu.

Jika ada bank gagal yang sudah dicabut izin usahanya, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar. Penetapan hasil rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap dan paling lama 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut. Pembayaran klaim penjaminan oleh LPS kepada nasabah dilakukan secara bertahap sesuai dengan penetapan hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Pembayaran tahap pertama dilakukan lima hari di jam kerja sejak rekonsiliasi dan

verifikasi dimulai. LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah melalui bank pembayar. Nasabah diberikan waktu untuk mengajukan klaim penjaminan selama lima tahun sejak bank dicabut izin usahanya.

Dalam bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan temaksud dalam prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam ekonomi syariah merupakan perbuatan terpuji dalam Islam. Saling tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia dan terlebih lagi kepada saudara seiman. Karena hubungan sesama muslim itu sangat dekat bahkan lebih dekat dari saudara sedarah. Mereka dipersatukan oleh keyakinan yang sama terhadap Allah sehingga jika ada yang satu mengalami kesulitan maka yang lain akan segera menolong. Bahkan sesama muslim biasanya diibaratkan sebatang tubuh, jika satu bagian tubuh merasa sakit maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit yang sama.⁸

C. Penutup

Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK setelah mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka :

- a. Pengawasan secara langsung
- b. Pengawasan secara tidak langsung
- c. Mengecek tingkat CAR/Rasio PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka
- d. Setelah 6 bulan tidak adanya kejelasan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka
- e. OJK Sultra menyerahkan laporan BPR tersebut kepada OJK Pusat
- f. Tanggungjawab pencabutan izin usaha diserahkan ke OJK Pusat
- g. OJK Sultra juga memberikan koordinasi ke LPS
- h. LPS menglikuidasi BPR Mustika Utama Kolaka
- i. Setelah izin usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka dicabut maka tanggungjawab OJK selesai dan proses dilikuidasi serta pembubaran

⁸Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia, 2015) Vol.1 No.1, h. 82

badan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka itu semua tanggungjawab LPS.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang didapatkan Oleh Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Yang Izin Usahanya Dicabut Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu, tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjamin yang ditentukan LPS dan Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Daftar Pustaka

- Alham, Nazia. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia; Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2014.
- Diab, Ashadi L. *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru)*. Jurnal Perjanjian Kredit. Jurnal Al-‘Adl IAIN Kendari Fakultas Syariah. 2019.
- Mursal. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Indonesia. 2015. Vol. 1 No. 1.
- Jatmiko, Agung. “Otoritas Jasa Keuangan: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga dan Kebijakan”, diakses dari <https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan>.
- Sudirman, Sejarah Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan. Diakses dari <https://lps.go.id/sejarah>.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran>
- <https://www.aktual.com/bpr-kolaka-dilikuidasi-lps-minta-nasabah-jangan-panik/>.
- <https://www.simulasikredit.com/apa-tugas-dan-fungsi-lembaga-penjamin-simpanan-lps-mengapa-lps-didirikan/>.